

Catatan Berita adalah berita yang terkait dengan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara dari media massa (cetak atau elektronik) yang diberikan catatan atau tambahan informasi dari aspek hukum

Setoran Parkir Tak Capai Target PAD

Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Bukittinggi dari Sektor Parkir pada tahun 2018 lalu, hanya terealisasi sebesar 52 persen, dari yang dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp 7.257.115.555,-.

Sekretaris Dinas Perhubungan Bukittinggi. Sosiawan Putra, Senin (4/1/2019), mengatakan, dari target yang ditentukan, PAD dari sektor pajak, hanya terealisasi sebesar Rp 3.940.590.000,-. Tidak tercapainya target penerimaan parkir ini terkait dengan tidak terisi penuhnya gedung parkir serta tidak sesuainya target gedung parkir dengan potensi yang ada.

"Target PAD dari parkir untuk tahun 2018 terdiri dari parkir tepi jalan umum sebesar Rp 3 Miliar dan tempat khusus parkir (gedung parkir dan parkir dalam terminal bus Simpang Aua) sebesar Rp4.257.115.555,- Sedangkan realisasinya, untuk parkir tepi jalan umum sebesar Rp 2.776. 669.000,-atau sekitar 93 persen. Untuk tempat khusus parkir (gedung parkir dan parkir dalam terminal bus Simpang Aua) realisasinya hanya Rp 1.163.921.000,- atau sekitar 27 persen," terangnya.

Sosiawan Putra menambahkan, gedung parkir mobil di jalan Perintis Kemerdekaan dan gedung parkir motor di Gloria, hanya penuh pada hari-hari tertentu, seperti hari Minggu dan hari Libur. Begitu juga dengan Parkir di dalam Terminal Bus Simpang Aua, penuh hanya pada hari pasar, Rabu dan Sabtu.

"Artinya, target yang ditetapkan untuk tempat khusus parkir ini, tidak sesuai dengan potensi yang ada. Disamping itu, secara umum tidak tercapainya target PAD dari sektor parkir ini juga terkait dengan kendala di lapangan, seperti adanya kebocoran dan kurangnya pengawasan yang dilakukan," jelasnya.

Untuk tahun 2019 ini sambung Sosiawan Putra, Dinas Perhubungan kembali ditargetkan memperoleh PAD sebesar Rp7.257.115.555,- dari sektor parkir. Untuk itu, Dishub akan kembali mengadakan uji petik ulang, terutama untuk gedung parkir motor Gloria dan parkir dalam terminal bus Simpang Aua.

"Dari hasil uji petik ulang itu, tentu kita minta target yang diberikan disesuaikan dengan hasil uji petik ulang tersebut," ungkapnya.

Sumber Berita: Padang Ekspres, 6 Februari 2019

Catatan Berita:

- Pajak Parkir diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
- Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
- Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
- Tidak termasuk objek pajak parkir adalah:
 - a. Penyelenggaraan tempat Parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. Penyelenggaraan tempat Parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
 - c. Penyelenggaraan tempat Parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan
 - d. Penyelenggaraan tempat Parkir lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.
- Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.
- Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat Parkir.
- Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat Parkir. Dasar pengenaan Pajak Parkir dapat ditetapkan dengan

Peraturan Daerah. Jumlah yang seharusnya dibayar termasuk potongan harga Parkir dan Parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Parkir.

- Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30 (tiga puluh persen). Tarif Pajak Parkir ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Besaran pokok Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Pajak Parkir yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Parkir berlokasi.